




Eks Kepala BP3TKI ✓ Denpasar Sidang Perdana

★ Diduga Mark Up Pembelian Tanah Capai Rp 2,2 Miliar



• NUSABALI/HENDRA

TERDAKWA, Wayan Pageh di ruang tunggu sidang Tipikor, kemarin.

DENPASAR, NusaBali — Mantan Kepala BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar, Wayan Pageh dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Prio Adi Santosa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (26/8). Kedua terdakwa didakwa melakukan mark up harga pengadaan lahan untuk kantor BP3TKI Denpasar hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,2 miliar.

Dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan Edward Harris Sinaga, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Gusti Ayu Rai Artini mengungkapkan kasus ini berawal dari pembangunan gedung BP3TKI Bali di Jalan Danau Tempe, Denpasar pada 2013 lalu.

Dalam pembangunan tersebut, terdakwa 1 Wayan Pageh menjabat sebagai Kepala BP3TKI Bali juga menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Prio sebagai Kabag TU yang juga menjabat sebagai PPK dalam proyek ini. Saat itu, Pageh membeli tanah seluas 4,5 are di Jalan Danau Tempe 29, Denpasar milik I Nyoman Gede Paramartha.

Namun pengadaan lahan tersebut tidak melalui proses sehingga tidak memenuhi syarat. Pasalnya, Pageh dan Prio serta panitia pengadaan tidak mempertimbangkan harga dari BPN Denpasar.

"Waktu itu BPN menetapkan harga Rp 6,6 juta per m2. Tapi taksiran harga resmi dari BPN tersebut tidak digunakan," jelas JPU. Selain itu, dokumen pengadaan dibuat secara formalitas dan tanpa penetapan harga perkiraan sendiri. Panitia juga tidak melakukan penunjukan penyedia barang dan melakukan mark up harga dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar.


"Akibatnya negara dirugikan hingga Rp 2,2 miliar. Ini sesuai hasil audit BPK," tegasnya.

Akibat perbuatannya, kedua terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta dakwaan subsider pasal 3 ayat (1) UU yang sama.

Usai sidang, Pageh melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan melakukan eksepsi (keberatan atas dakwaan). rez

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 5



IB Oka Divonis 1,5 Tahun Penjara

★ Sebagai PPTK dalam Kasus Korupsi PIPANISASI Karangasem



TERDAKWA Ida Bagus Made Oka (kiri) menyalami kuasa hukumnya usai jalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (26/8).

Putusan lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara.

DENPASAR, NusaBali

Mantan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Ida Bagus Made Oka akhirnya divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pipanisasi Karangasem di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Rabu (26/8). Putusan ini sama dengan hukuman yang dijatuhkan untuk eks Kepala Dinas PU Karangasem, I Wayan Arnawa dalam kasus yang sama.

Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim pim-

pinan Hasoloan Sianturi menyatakan terdakwa, IB Made Oka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dalam proyek pipanisasi Karangasem.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, yaitu tidak mendukung upaya pemerintah


dalam pemberantasan korupsi, serta hal meringankan sopan dalam sidang dan memiliki tanggungan keluarga, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan. "Menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan," jelas Hasoloan dalam amar putusannya.

Selain itu, IB Made Oka juga dijatuhi hukuman tambahan berupa denda Rp 50 juta atau bisa diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Hukuman ini sendiri lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Putu Gede Juliarzana yang menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara.

Usai putusan, baik JPU dan terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim.

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 5



Sombungan...

Dalam dakwaan dijelaskan terdakwa IB Made Oka asal Banjar Brahma, Sibetan, Bebandem, Karangasem ini awalnya ditunjuk oleh Bupati Karangasem, Wayan Geredeg pada 2008 sebagai PPTK dalam proyek pengadaan konstruksi air bersih dan pengembangan air minum di Karangasem.

Dalam proyek yang akan memasang pipa untuk mengaliri air di empat kecamatan

sepanjang 62 kilometer ini diikuti 16 peserta lelang dengan 13 perusahaan yang langsung mengajukan penawaran. Saat itu, penawaran terendah dilakukan PT Waskita Karya bekerjasama dengan PT Duta Karya dengan nilai penawaran Rp 26,4 miliar. Sementara PT Adhi Karya menawar Rp 27 miliar.

Namun saat itu PT Adhi Karya yang dimenangkan dan PT Waskita Karya dijadikan cadangan. Setelah membuat perjanjian yang ditandatangani Kadis PU, Arnawa dengan

Kepala Divisi VII PT Adhi Karya, Imam Wijaya Santosa (tersangka dalam berkas terpisah), proyek yang melintas di empat kecamatan, yaitu Karangasem, Abang, Kubu dan Manggis itu dimulai. Dalam pemasangan pipa inilah akhirnya ditemukan penyelewengan.

Pasalnya, PT Adhi Karya menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan kontrak. Namun terdakwa menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut, yakni PT Adhi Karya yang juga disetujui konsultan pengawas CV Tri Mata Design. Padahal bahannya tidak sesuai dengan perjanjian dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu terdakwa juga menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) atas proyek yang tidak sesuai spesifikasi tersebut. Hasil pemeriksaan ahli ITB, bahwa yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian kerja.

Sementara itu, dari hasil perhitungan BPKP Wilayah Bali disebutkan ada kerugian Rp 3,7 miliar dalam kasus ini. Dengan rincian, pembayaran pipa giv tahun 2009 Rp 9,5 miliar lebih ditambah pembayaran pengadaan pipa giv tahun 2010 yaitu Rp 365 juta. Total pembayaran Rp 9,8 miliar. Namun hasil perhitungan, nilai barang yang diterima adalah Rp 5,8 miliar dan biaya ongkos angkut Rp 307 juta sehingga total Rp 6,1 miliar. rez

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 5



Terbit SE Mendagri, Bansos Telanjur Hangus

Dana bansos sebesar Rp 11,52 miliar itu telanjur hangus karena masuk dalam APBD Perubahan 2015, dan telah dialihkan untuk kegiatan lain.

AMLAPURA, NusaBali

Surat Edaran Mendagri tentang pencairan dana hibah (bantuan sosial) bansos akhirnya terbit, atas kembali berlakunya untuk lembaga tradisional walau masuk daftar non formal. Sayangnya untuk Karangasem dana bansos sebesar Rp 11,52 miliar itu telanjur hangus. Sebab anggaran Bansos tak masuk dalam KUPA dan PPAS (Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Perubahan APBD 2015.

Tak urung hal ini membuat Kabag Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Setdakab Karangasem Ida Bagus Gede Pidada kebingungan, mencari solusi. IB Gede Pidada mengaku memang masih hanya sekedar mendengar atas



IB Gede Pidada



I Nyoman Winata

terbitnya SE Mendagri, tetapi belum dapat tembusan.

"Ya, saya dengar ada SE Mendagri telah terbit, saya juga dengar Provinsi Bali dan kabupaten lain telah bisa cairkan hibah bansos," kata IB Gede Pidada di Amlapura, Rabu (26/8). Dia menambahkan, jika SE Mendagri yang terbaru benar-benar telah berlaku, solusinya, agar pihak pimpinan eksekutif dengan legislatif kembali menggelar rapat, merevisi KUPA dan PPAS.

Sebab, anggaran Rp 11,52 miliar sedianya untuk hibah bansos

telah dialihkan ke kegiatan lain. "Bisa atau tidaknya hibah bansos itu cair, tergantung pembicaraan eksekutif dengan legislatif," jelas IB Gede Pidada.

Secara terpisah Anggota DPRD Karangasem I Nyoman Winata membenarkan, sudah terbit SE Mendagri, hanya saja proposal yang telah masuk dan telah diverifikasi, dananya telanjur hangus, tak masuk KUPA dan PPAS APBD Perubahan 2015. "Sudah terbit Surat Edaran Mendagri soal bansos, tidak mesti lembaga yang berbadan

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 8



Sambungan . . .

hukum saja kebagian hibah bansos. Lembaga tradisional juga dapat, Provinsi Bali dan kabupaten lain telah mencairkan hibah bansos itu, kenapa di Karangasem tidak ikut mencairkannya," tegas Winata.

Apalagi kata Winata tercatat 689 proposal yang telah masuk, sempat dianggarkan di R-APBD perubahan 2015, tiba-tiba batal. Adalah hibah bansos untuk kepentingan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Di bagian lain Ketua Komisi I DPRD I Komang Sudanta mengaku belum dengar ada SE Mendagri telah terbit. "Nanti dulu, saya belum lihat SE Mendagri itu seperti apa, biar tidak salah. Nanti kalau telah SE ketemu, saya pelajari dulu isinya," jelas Sudanta, politisi PDIP dari Banjar/Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem.

Anggota DPRD I Wayan Suastika, juga mengaku mendengar adanya SE Mendagri. "Tetapi saya belum tahu isinya," kata Suastika.

Terganjalnya pencairan hibah bansos Rp 11,526 miliar, mengingat sebelumnya berlaku UU No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 298 (4) dan ayat (5). Lebih spe-

sifik lagi bunyi ayat (5) Belanja hibah sebagai mana pada ayat (4) dapat diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Dari 698 proposal tersebut katanya, di antaranya berasal dari: proposal kegiatan 68 proposal, proposal pengganti 52 proposal, prioritas 14 proposal, rekomendasi Bupati Karangasem 40 proposal, rekomendasi Wakil Bupati Karangasem 157 proposal, rekomendasi anggota dewan 263 dan yang lain-lainnya. Mulanya RAB (rencana anggaran biaya) untuk 698 proposal Rp 30,39 miliar, setelah direkomendasikan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menjadi Rp 11,526 miliar.

Bansos yang terlanjur cair atas dana APBD 2015 di anggaran induk, 269 proposal senilai Rp 4,17 miliar berasal dari organisasi 2 proposal senilai Rp 120 juta, dan 267 proposal berasal dari organisasi keagamaan senilai Rp 4,05 miliar. Bansos yang gagal cair dari anggaran induk, 48 proposal senilai Rp 538 juta. **k16**

Edisi : Kamis, 27 Agustus 2015

Hal : 8